

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
BERBASIS APLIKASI ONLINE E-COMMERCE
SHOPEE YANG SIFATNYA MEMPERTEMUKAN
PENJUAL DENGAN KONSUMEN
SECARA LANGSUNG**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang dibuat oleh :

Nama : Andi Reza Agung Pradana

NIM : 1710111065

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berbasis Aplikasi Online E-commerce Shopee Yang Sifatnya Mempertemukan Penjual Dengan Konsumen Secara Langsung

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 1 September 2022

Dosen Pembimbing

Muh. Iman, S.H., M.H.

NIP : 19565081119900331011

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERBASIS APLIKASI ONLINE E-COMMERCE SHOPEE YANG SIFATNYA MEMPERTEMUKAN PENJUAL DENGAN KONSUMEN SECARA LANGSUNG

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari

: Sabtu

Tanggal

: 1 September 2022

Tempat

: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

Yunita Reykasari, S.H., M.H.

Ketua

Ahmad Suryono, S.H., M.H.

Sekretaris

Muh. Iman, SH., MH.

Anggota

Mengesahkan,

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



H. Suryana, S.H., M. Hum.
NPK : 88 09 225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Reza Agung Pradana

Nim : 1710111065

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berbasis Aplikasi Online E-commerce Shopee Yang Sifatnya Mempertemukan Penjual Dengan Konsumen Secara Langsung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan saya sendiri, saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 September 2022

Yang Membuat Pernyataan



Andi Reza Agung Pradana

MOTTO

الْجَنَّةُ إِلَى طَرِيقًا بِهِ لَهُ اللَّهُ سَهَّلَ عِلْمًا، فِيهِ يَلْتَمِسُ طَرِيقًا سَلَكَ وَمَنْ¹

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah
memudahkan untuknya jalan menuju surga.”

(HR Bukhari dan Muslim)



¹ <https://www.republika.co.id/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur Kepada Allah SWT atas nafas dan segala keindahan, diberikan rezeki dan kepandaian sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Akan dipersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang berpengaruh penting dalam kehidupan saya :

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terimakasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Muh. Iman, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga.
2. Kepada kedua orang tua saya, untuk do'a nya yang selalu dipanjatkan, luapan kasih sayang yang selalu diberikan, serta untuk nasehat-nasehatnya sehingga memacu untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kakak saya, selalu memberi dukungan dan motivasi.
4. Dan Almamater, yang selalu dibanggakan.


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah, atas Taufiq, Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya yang tiada batasnya, sehingga dengan-Nya mampu berupaya menjadi insan kamil insyaAllah, karena telah diberikan akal sehat yang menjadi pembeda dengan makhluk yang lain.

Disadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari semua pihak baik moril, spiritual maupun materil, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Besar harapan saya atas skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. H. Suyatna, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Muh. Iman, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan pengarahan selama kuliah dan bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
4. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah selalu memberi bantuan dan informasi selama masa perkuliahan.
5. Kedua Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.

6. Seluruh teman-teman seangkatan 2017 yang selalu mengisi hari-hari perkuliahan sangat menyenangkan.
7. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.
8. Terlepas dari segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, saya tetaplah manusia yang terkadang luput dan lupa sehingga kritik dan koreksi konstruktif tetap diharapkan sebagai upaya penyempurnaan atas skripsi ini. Pengantar ini saya tutup dengan syukur Alhamdulillah.



Jember, 1 September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	IV
MOTTO	V
HALAMAN PEMBAHASAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Metode Pendekatan	10
1.5.2 Jenis Penelitian	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	11

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	11
1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier	12
1.5.4 Teknik Analisis Data	12
1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Pengertian E-commerce	14
2.1.1 Dasar Hukum E-commerce	16
2.1.2 Jenis-jenis Transaksi E-commerce	18
2.2 Pengertian Konsumen	19
2.2.1 Jenis-jenis Konsumen	20
2.2.2 Hak Konsumen	21
2.3 Pengertian Palaku Usaha	22
2.3.1 Hak Pelaku Usaha	23
2.3.2 Kewajiban Pelaku Usaha	23
2.4 Pengertian Shopee	24
2.4.1 Sistem Pembayaran Di Aplikasi Shopee	27
2.5 Pengertian Sengketa Konsumen	28
2.5.1 Jenis-jenis Sengketa Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	32
2.5.2 Jalur Penyelesaian Sengketa Konsumen	32
2.5.3 Cara Penyelesaian Sengketa	34
2.5.4 Alur Penyelesaian Sengketa	36
2.6 Pengertian Perlindungan Konsumen	37

2.6.1 Asas Perlindungan Konsumen	40
2.6.2 Tujuan Perlindungan Konsumen	41
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	43
3.1 Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik Oleh Penjual Dengan Pembeli Di Aplikasi E-commerce Shopee	43
3.1.1 Hubungan Para Pihak Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli E-commerce Pada Shopee	48
3.1.2 Hubungan Para Pihak	48
3.1.3 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Transaksi E-commerce Shopee	57
3.1.4 Kekurangan Sistem Transaksi Elektronik Yang Menggunakan Metode <i>Cash On Delivery</i> (COD).....	59
3.1.5 Tanggung Jawab Shopee Terhadap Pelanggaran Yang Terjadi Di Platformnya	60
3.1.6 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-commerce Shopee	62
3.1.7 Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen E-commerce Shopee	65
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	73
4.1 Kesimpulan Dan Saran	73
4.1.1 Kesimpulan	73
4.1.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	